



---

## Analisa Kedudukan Pemberian Kesaksian Palsu Terhadap Proses Ilmu Forensik dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam

*Analysis of the Status of Giving False Testimony to the Process of Forensic Science and its Review According to the Islamic Law*

**Alya Nabila, Ferryal Basbeth, Firman Arifandi**

Universitas YARSI Jakarta, Indonesia

\*Email: al.alyanabila@gmail.com

\*Correspondence: Alya Nabila

---

DOI:

10.36418/comserva.v2i11.645

Histori Artikel

Diajukan : 25-02-2023

Diterima : 08-03-2023

Diterbitkan : 15-03-2023

### ABSTRAK

Forensik berarti membawa sesuatu ke pengadilan. Istilah ini biasa digunakan dalam ilmu kedokteran. Merupakan proses ilmiah (berdasarkan ilmu) dalam analisis, pengumpulan dan penyajian berbagai bukti dalam proses yang berkaitan dengan litigasi dan pengumpulan, bukti fisik yang ditemukan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian diajukan di sidang pengadilan. Kesaksian palsu adalah memberikan informasi palsu atau tidak benar oleh seorang yang berkedudukan sebagai saksi yang sudah disumpah yang memberikan keterangan tidak valid atau tidak sesuai fakta. Keterangan yang disampaikan bisa bersifat palsu secara kesuruhan maupun sebagian. Saksi yang memberikan informasi palsu telah melanggar Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan kesaksian palsu dalam proses ilmu forensik. Dalam Islam, orang yang menyampaikan kesaksian tidak benar artinya sudah menyekutukan Allah SWT dan berbuat dosa sebab dapat memberikan dampak yang serius terhadap orang lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pencarian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Google Scholar, aplikasi pencarian Publish or Perish, dan Neliti. Dari hasil pencarian, didapatkan 995 jurnal yang sesuai dan ditinjau sebanyak 50 jurnal. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa untuk memberikan suatu kesaksian maka saksi harus memberikan informasi dengan sumpah menurut agama yang dianutnya, namun jika saksi tetap memberikan keterangannya yang palsu di pengadilan, ia sama saja mengingkari sumpahnya tersebut dan mendapatkan hukuman sesuai dengan Pasal 242 KUHP. Saksi yang memberikan sumpah atau keterangan palsu dimungkinkan terdapat dugaan menghambat proses persidangan maka hal ini merupakan bagian dari obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi pada berlangsungnya persidangan dan sengaja memberikan keterangan palsu diatur secara tegas dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Kata Kunci:** Kesaksian Palsu; Ilmu Forensik; Islam; Hukum Kesaksian Palsu

### ABSTRACT

*Forensics means taking something to court. This term is commonly used in medicine. Is a scientific process (based on knowledge) in the analysis, collection and presentation of various evidence in the process related to litigation and collection, physical evidence found at the TKP (Case Incident) and then presented in court. False testimony is a statement given by a witness under oath*

---

*where the contents of the statement contain a meaning that is not in accordance with the truth, in other words, the statement is a lie or fake. Statements whose content is false do not have to be entirely false, but only partially false. Giving false statements is a crime regulated in the provisions of Article 242 of the KUHP concerning perjury and false statements. The purpose of this research is to identify and analyze the position of false testimony in the process of forensic science. In Islam, giving false testimony enters into the sin of associating partners with Allah SWT because of the great harm it causes to society. This study uses a normative juridical method. The search used in this study was Google Scholar, the search application Publish or Perish, and Neliti. From the search results, 995 appropriate journals were obtained and 50 journals were reviewed. This research found that in order to provide a testimony, the witness must provide testimony under oath in accordance with the religion he adheres to, but if the witness continues to give false testimony in court, he is tantamount to breaking his oath and receiving punishment according to Article 242 of the KUHP. Witnesses who give oaths or false statements may have allegations of obstructing the trial process, so this is part of obstruction of justice or an attempt to obstruct the trial and deliberately giving false statements is strictly regulated in Article 242 of the Criminal Code (KUHP).*

***Keywords:*** *False Testimony; Forensic Science; Islam; False Testimony Law*

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 pasal 1 (3) yakni “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (UUD RI, 1945) lantas seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia sudah seharusnya berlandaskan hukum. Hukum memiliki makna yang penting dalam lingkup kehidupan sebagai salah satu pedoman untuk menjaga tingkah laku manusia. Hukum merupakan pelindung bagi kepentingan individu agar masyarakat tidak diperlakukan semena-mena. Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu Negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri (Asnawi, 2017).

Ilmu kedokteran forensik merupakan salah satu cabang spesialis kedokteran yang menggunakan ilmu kedokteran untuk mempermudah penyelesaian masalah dan menegakkan hukum serta menerapkan bermacam ilmu pengetahuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penting dari suatu aturan hukum yang mana hal ini bisa saja berkaitan dengan tindakan pidana maupun perdata. Ilmu forensic digunakan untuk memeriksa dan mengumpulkan berbagai bukti materil yang diperoleh di TKP yang akan disajikan didepan pengadilan (Maramis, 2015).

Indonesia memberlakukan hukum pidana berdasarkan permintaan penyidik menempatkan kewajiban untuk dokter yang menangani suatu kasus hukum dalam fungsinya sebagai ahli untuk mengetahui kebenaran atau informasi dari korban yang luka atau meninggal dunia yang diduga merupakan korban tindakan pidana. Menurut Pasal 216 KUHP dokter yang bertugas sebagai ahli dapat dikenakan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu jika diketahui dokter tidak bersedia melakukan pemeriksaan kedokteran forensik yang dibutuhkan untuk mengetahui informasi yang benar (Riyanti, 2020). Penyidikan adalah komponen dari proses penanganan kasus pidana yang secara normatif ditentukan dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi bahwa “Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangka”.

Pada prinsipnya sering timbul masalah dilapangan ketika proses pembuktian dipengadilan yaitu saksi yang memberikan keterangan memberikan keterangan yang berbeda-beda pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik. Sudah pasti akan terjadi keterangan palsu yang menjadikan adanya kesaksian palsu pada persidangan peradilan (Ali & Mansyah, 2019). Pembuktian dalam hukum Islam juga dimaksudkan bahwa, jika seseorang digunakan sebagai pengamat dalam suatu pendahuluan, ia harus memberikan data yang sah dan tidak dibuat-buat (Nisa, 2019).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yaitu penelitian ini membahas kesaksian palsu berkaitan dengan ilmu forensik dengan menggunakan data sekunder atau bahan pustaka.

Pencarian yang digunakan dalam penelitian berasal dari Google Scholar, aplikasi pencarian Publish or Perish, dan Neliti. Dari hasil pencarian, didapatkan 995 jurnal yang sesuai dan ditinjau sebanyak 50 jurnal. Teknik peolahan data pada penelitian ini menggunakan tahapan *scanning, skimming, organizing, mapping*, analisis

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Metode penelitian untuk data yang diambil pada penelitian ini berdasarkan jurnal-jurnal atau sumber yang diakses melalui Neliti, *Google Scholar* serta aplikasi pencarian jurnal yaitu Publish or Perish. Langkah atau tahapan pertama yang dilakukan adalah memilih topik yang sesuai dengan penelitian, kemudian menentukan kata kunci pencarian data atau sumber bacaan yang telah dilampirkan sebelumnya agar dapat memudahkan dalam pencarian jurnal-jurnal terkait. Dalam pencarian jurnal terkait penelitian ini dibatasi mulai dari 2015 – 2022.

Pencarian jurnal dilakukan dengan kata kunci “Kesaksian Palsu”, “Ilmu Forensik” dan “Kesaksian Palsu dalam Ilmu Forensik” serta ditemukan sebanyak 993 jurnal pada penelusuran *Google Scholar* dari aplikasi pencarian jurnal, yaitu *Publish or Perish* dan 2 jurnal pada *website* pencarian jurnal, yaitu Neliti.

Keterangan saksi pada dasarnya, yaitu keterangan/informasi/fakta yang diungkapkan atau dikemukakan oleh saksi. Saksi, bahasa Belandanya adalah *Getuige*; bahasa Inggrisnya adalah *Witness*, merupakan orang yang memberi keterangan demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tentang acara pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri (Sanjaya, 2022). Kesaksian palsu merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang saksi di bawah sumpah dimana isi dari keterangan tersebut mengandung arti yang tidak sesuai dengan sebenarnya, dengan kata lainnya keterangan tersebut adalah bohong atau palsu. Keterangan yang isinya palsu tidak selamanya seluruhnya, tetapi cukup palsu sebagiannya saja (Armunto et al., 2019).

Keterangan saksi dibutuhkan untuk membuat terang suatu perkara, dalam memberikan keterangannya saksi diwajibkan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Agar keterangan saksi dapat dianggap sah harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam KUHAP yang salah satunya diatur dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP, yaitu keterangan saksi dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi audio visual atau *teleconference* di muka sidang pengadilan. Sebelum saksi memberikan kesaksian atau keterangan di depan sidang pengadilan, saksi tersebut diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, sehingga sumpah di sini berfungsi sebagai suatu jaminan bahwa keterangan yang diucapkannya itu adalah yang sebenar-benarnya dan tidak lebih dari yang sebenarnya. Suatu kesaksian atau keterangan yang diberikan diatas sumpah di mana isinya menyembunyikan kebenaran, disebut juga sumpah palsu (Kawengian, 2016).

Sumpah palsu ialah seseorang yang memberikan suatu kesaksian atau keterangan palsu di atas sumpah (ia bersumpah dahulu baru memberi kesaksian palsu) atau di bawah sumpah (ia memberi kesaksian lebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah). Akibatnya, hal ini dapat merusak jaminan yang telah diberikan dan sekaligus merusak kepercayaan yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan dalam masyarakat dan berakibat lebih jauh yaitu dapat mengurangi dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap wibawa pengadilan (Mamuaja, 2014).

### **Pemberian Keterangan Saksi dalam Ilmu Forensik**

Menurut Winardi & Wahyuni (2015), Ilmu-ilmu forensik meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan atau dapat dikatakan bahwa dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus kejahatan, maka ilmu-ilmu forensik memegang peranan penting. Dilihat dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan maka ilmu-ilmu forensik dibagi dalam berikut:

1. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis, yaitu: Hukum pidana dan Hukum acara pidana
2. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis, yaitu: Ilmu kedokteran forensik, Ilmu kimia forensik termasuk toksikologi
3. Ilmu fisika forensik, yaitu: balistik, daktiloskopi, identifikasi, fotografi dan sebagainya
4. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah manusia, yaitu: Kriminologi, Psikologi forensik dan Psikiatri atau neurologi forensik

Salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh para dokter, ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman (forensik) dalam membantu menjernihkan suatu perkara pidana dari salah satu aspeknya adalah *Visum et Repertum* (VeR) yaitu yang dikenal dalam bidang ilmu kedokteran forensik, psikiatri atau neurologi forensik dan kimia forensik. Peranan hasil pemeriksaan berupa *Visum et Repertum* (VeR) yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran forensik atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan sangat banyak membantu dalam proses persidangan pengadilan, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya di jumpai alat-alat bukti yang amat minim (Priyanto, 2019).

Berdasarkan alat bukti yang sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jika tidak ada dokter ahli kedokteran forensik, maka hakim masih dapat meminta keterangan dokter bukan ahli di dalam sidang, yang sekalipun bukan sebagai keterangan ahli, tetapi keterangan dokter bukan ahli itu sendiri dapat dipakai sebagai alat bukti dan sah menurut hukum sebagai “keterangan saksi”.

Keterangan dokter bukan ahli tersebut dalam sidang mungkin diperlukan oleh hakim, sehubungan dengan dokter tersebut yang telah membuat dan menandatangani *Visum et Repertum* yang dilengkapi dan terdapat dalam berkas perkara. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim sebagaimana sesuai dengan Pasal 186 KUHAP serta penjelasannya atau dilakukan setelah memberikan keterangan. Jika dihubungkan dengan Pasal 133 KUHAP dan penjelasannya maka, permintaan keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli (*deskundige verklaring*) sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut sebagai keterangan (*verklaring*) atau pun keterangan saksi.

Dengan demikian dalam tahap penyidikan dan penuntutan, maka suatu laporan yang dibuat penyidik dan penuntut umum atas keterangan orang ahli kedokteran kehakiman, dokter bukan ahli kedokteran kehakiman atau orang ahli lainnya dapat berupa:

- a. Keterangan Ahli: yaitu dalam bentuk *Visum et Repertum* oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya sesuai Pasal 1 butir 28 KUHAP, tentang sesuatu hal atau sesuatu pokok soal.

- b. Keterangan: yaitu keterangan oleh dokter, bukan ahli kedokteran kehakiman dilakukan secara tertulis atau "laporan".

### **Kedudukan Pengambilan Sumpah terhadap Keterangan Saksi**

Berdasarkan Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang mendengar, melihat ataupun mengalami secara langsung peristiwa atau kejadian hukum dan memberikan informasi berdasarkan pengetahuannya yang digunakan dalam pemeriksaan. Sementara itu keterangan saksi merupakan alat bukti sah dalam bentuk informasi yang disampaikan saksi menurut apa yang dipersaksikan, alami, dengar atau rasakan dari kejadian pidana (Rahmadani, 2022).

Tahapan peradilan mempunyai agenda sidang atau tahapan sidang yaitu pembuktian salah satunya yang harus ada. Pada tahapan ini alat bukti digunakan untuk menentukan penyelesaian kasus yang diadili, sebab alat bukti dipakai untuk membuktikan kebenaran suatu kasus (Siregar, 2018). Sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Terdapat tata cara pengambilan sumpah terhadap saksi dan pemeriksaan saksi pada proses persidangan sebagai berikut:

1. Pada saat hakim ketua belum masuk kesidang acara pembuktian, maka terdakwa akan dipersilahkan untuk pindah dukuk dari kursi pemeriksaan ke kursi terdakwa yaitu disebelah samping kanan kursi Penasehat Hukum.
2. Hakim akan bertanya tentang biodata pribadi saksi mencakup nama, tempat tanggal lahir, alamat saat ini, kebangsaan agama dan pekerjaan. (Pasal 160 ayat (2) KUHAP).
3. Hakim juga akan bertanya pada saksi jika ia mengenal terdakwa ketika terdakwa melakukan perbuatan yang merupakan landasan dakwaan, apakah saksi mempunyai hubungan keluarga, semenda, atau derajat dengan terdakwa apakah ada hubungan sebagai suami atau istri dari terdakwa, lalu apakah saksi dan terdakwa ada hubungan pekerjaan.
4. Jika identitas saksi sudah diperiksa, maka saksi harus mengucapkan sumpah sebelum memberikan kesaksian menurut tata cara agama yang dianut (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Sumpah diambil menurut agama saksi dibantu oleh rohaniawan sebagai juru sumpah.

Tata cara pelaksanaan sumpah di sidang pengadilan, yaitu

1. Saksi dipersilahkan berdiri agak ke depan
2. Jika saksi adalah muslim maka saksi harus berdiri tegap ketika mengucapkan sumpah, dimana seorang petugas mengangkat Al Qur'an di atas kepala saksi yang diletakkan dibagian belakang kepala saksi.

Jika saksi berbeda agama maka ada petugas yang mengangkat Injil (Akitab) di sebelah kiri saksi, tangan saksi diletakkan pada bagian atas alkitab dan tangan kanan saksi dan jari tengah dan jari telunjuk membentuk huruf v (victoria) bagi saksi beragama kristen atau mengacungkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis jika saksi beragama katolik. Sedangkan untuk agama lainnya menyesuaikan.

3. Kemudian para saksi harus mengikuti ucapan hakim.
4. Lafal sumpah saksi: "saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya".
5. Lafal sumpah untuk saksi beragama Islam dimulai dengan membaca:  
"Wallahi....atau demi Allah....",

Bagi saksi beragama katolik/kristen protestan lafal sumpah diawali dengan ucapan:

“Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus....”.

Bagi saksi beragama hindu lafal sumpah dimulai dengan ucapan:

”Demi Ida Sang Hyang Widi Wasa.... ”.

Untuk saksi yang beragama buddha lafal sumpah diawali dengan ucapan:

”Demi Sang Hyang Adi Budha.....”.

Saksi harus memberikan keterangan sesuai dengan syarat hukum agar sah sebagai alat bukti dan berkuatan hukum, saksi harus mengucapkan janji atau sumpah menurut Pasal 160 ayat 3 dan Pasal 160 ayat 4 KUHAP, keterangan yang diberikan harus benar dan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan saksi secara pribadi. Pasal 1 butir 27, kesaksian tersebut harus dinyatakan di sidang pengadilan (Susi, 2019).

Jadi, apabila pengambilan sumpah saksi tidak sesuai agamanya maka sumpah dianggap tidak sah sebab Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa “pengambilan sumpah harus dilakukan menurut cara agama saksi” (Ratu, 2021).

Tindakan pidana sumpah palsu diatur pada Pasal 163 dan 174 KUHAP. Dalam Pasal 163 KUHAP ditentukan bahwa, “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”

Kemudian pada Pasal 174 ayat (1) KUHAP bahwa, “Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.”

Apabila setelah peringatan-peringatan sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal tersebut diberikan oleh hakim, tetapi saksi tetap mempertahankan keterangannya sampai pemeriksaan saksi itu selesai, barulah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu. Dalam hal seseorang telah disumpah atau mengucapkan janji sebagai saksi tetapi kesaksian atau keterangan yang diberikannya sebagai saksi disangka palsu, maka hakim berwenang memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Wewenang hakim ini didasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) KUHAP (Majampoh, 2013).

### **Prosedur Penanganan Kesaksian Palsu di Depan Pengadilan**

Menurut Pasal 174 KUHAP, prosedur atau cara penanganan kesaksian palsu di depan pengadilan, yaitu:

1. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
2. Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
3. Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta

panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

4. Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Berdasarkan Pasal 174 KUHP ayat (2) diterbitkannya perintah tersebut adalah:

1. Berdasarkan pertimbangan dari hakim ketua sidang karena jabatannya;
2. Atas permintaan penuntut umum; atau
3. Atas permintaan terdakwa.

Perintah Hakim itu adalah:

1. Saksi tersebut ditahan; dan
2. Untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Maka, kemudian panitera segera membuat berita acara pemeriksaan (BAP) sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera. Pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) ditentukan dalam Pasal 174 ayat (3) KUHP. Jadi, BAP tidak lagi dibuat oleh Penyidik POLRI sebagaimana penyidikan tindak pidana pada umumnya. Untuk perkara kesaksian palsu di depan pengadilan, berita acara langsung dibuat oleh Panitera kemudian ditandatangani oleh Hakim ketua sidang dan Panitera. Oleh karena berita acara telah dibuat oleh Panitera, maka prosedur selanjutnya adalah tahap penuntutan. Sebab berita acara yang dibuat oleh Panitera langsung diserahkan kepada Penuntut Umum (Weenas, 2019).

Namun, jika Hakim tidak memberikan perintah untuk menahan saksi yang diduga telah memberikan kesaksian palsu di depan pengadilan, maka Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas dugaan melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP. Sebab apabila Hakim tidak memberikan perintah penahanan, bukan berarti saksi tidak melakukan tindak pidana dalam Pasal 242 KUHP (Thamrin et al., 2021).

Suatu keterangan palsu dapat dikatakan sebagai tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai dalam memberikan keterangannya. Selama saksi itu masih diperiksa, saksi tersebut masih dapat menarik kembali keterangannya. Jika saksi itu menarik kembali keterangannya sebelum pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi selesai, maka belum terjadi tindak pidana sumpah palsu yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHP (Tarumingkeng, 2021).

### **Sanksi Pidana Penerapan Pasal 242 KUHP**

Di tahap pengadilan, apabila acara sudah masuk pada tahap kesaksian, apabila korban berbohong pada tahap kesaksian di bawah sumpah, maka dapat dikenakan Pasal 242 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

2. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan sewaktu dalam pemeriksaan perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Yang disamakan dengan sumpah yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut undang-undang umum menjadi ganti sumpah.
4. Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan.

Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 242 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembentuk undang-undang menentukan bahwa jika orang tersebut bersalah telah melakukan kejahatan seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 242 (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 35 angka 1 – angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
2. Hak memasuki angkatan bersenjata
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang atau bukan anak sendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seseorang dapat dikenakan pidana sumpah palsu atau kesaksian palsu apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan
2. Melakukan perbuatan memberikan suatu keterangan palsu
3. Perbuatan dilakukan dengan sengaja
4. Keterangan dilakukan diatas sumpah berdasarkan undang-undang atau janji atau penguatana yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah
5. Dilakukan secara lisan maupun tulisan, baik secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut

Unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sengaja. Diatur dalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dengan sengaja merupakan perbuatan baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tentang:

1. Adanya suatu “kehendak” pada terdakwa untuk memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun lisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.
2. Adanya “pengetahuan” terdakwa bahwa keterangan di atas sumpah yang diberikan secara lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu adalah merupakan suatu keterangan palsu.

Jika “kehendak” atau pun “pengetahuan” atau salah satu dari kehendak dan pengetahuan terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga hakim harus memberikan putusan bebas bagi terdakwa (Mamuaja, 2014).

Peristiwa yang lazim terjadi sewaktu pemeriksaan di pengadilan adalah saksi berbohong mengenai kesaksian yang diucapkan atau diberikannya, meskipun saksi telah disumpah terlebih dahulu. Jika sewaktu sidang peradilan, keterangan saksi di duga palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan serius kepadanya supaya mengucapkan atau memberikan keterangan yang sebenarnya juga memperingatkan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila bersikeras dengan keterangan palsunya (Sanjaya, 2022).

Saksi mempunyai kedudukan yang sangat penting didepan pengadilan dan harus membantu penegak hukum untuk menjalankan hukum yang adil di masyarakat. Sebab keadilan bermanfaat besar untuk semua orang. Maka dari itu seseorang harus rela dan mau menjadi saksi jika dibutuhkan. bukan memiliki ketakutan apabila mendapat surat panggilan dari pengadilan untuk menghadap sebagai saksi seperti yang seringkali terjadi, di mana sebagian besar masyarakat memperlihatkan sikap takut apabila di panggil sebagai saksi (Mamuaja, 2014).

### **Kesaksian Palsu dalam Tinjauan Fiqih**

Kesaksian palsu merupakan orang yang memberikan kesaksian suatu peristiwa yang ia ketahui, tetapi bertentangan dengan kenyataannya. Seseorang yang memberikan kesaksian sebuah kejadian dan ia tidak mengetahui kesaksiannya sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau justru bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Orang mengetahui bahwa kejadian sebenarnya adalah seperti ini, tetapi ia memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ketiga macam bentuk persaksian ini hukumnya haram dan orang tidak boleh memberikan kesaksian kecuali sesuai dengan fakta yang ia ketahui dan dengan cara yang benar (Suaidi, 2022).

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa/4:135)*

Pada ayat tersebut, Allah SWT meminta umatnya untuk menjadi saksi atas perintahnya, walaupun kita bisa saja memberikan kerugian pada diri sendiri dan mungkin juga orang lain, sebab memang dinyatakan salah didepan pengadilan. Hubungan keluarga tidak boleh membuat kita memberikan kesaksian palsu, atau menipu agar saudara kita selamat dari hukuman atas kesalahan yang diperbuatnya (Rasyid, 2020).

Rasulullah SAW pernah bersabda:

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَكَبِّرًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يُكْرِزُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ! (متفق عليه)

*"Maukah aku beritahu dosa yang paling besar?" kami menjawab, "tentu wahai Rasulullah. "Beliau bersabda, Syirik (menyekutukan Allah), durhaka kepada kedua orang tua, Kemudian beliau bangkit duduk-yang semula bersandar dan bersabda, Ingatlah! Juga perkataan dusta dan persaksian palsu!" "Dan beliau terus mengulanginya sampai kami membatin" "Andaikan Rasulullah diam" (Muttafa'alaih).*

Nabi Muhammad SAW mengulangi kalimat ini beberapa kali "Ingatlah bersaksi palsu" dapat memberikan kerugian yang sangat besar untuk umat, dan siksaan dari Allah SWT yang sangat keras ketika hari kiamat untuk orang yang berbohong dan mengucapkan kesaksian palsu, sesungguhnya dosa-dosa yang paling dibenci disisi Allah SWT adalah berbuat syirik kepadanya-Nya, durhaka kepada orang tua, kemudian berkata bohong dan bersaksi palsu (Hafid, 2018).

Kesaksian palsu dimasukkan kedalam golongan dosa yang mempersekutukan Allah sebab dampaknya yang sangat serius pada umat. Dimana Rasulullah SAW berulang menyebutkan kesaksian palsu yang sangat berbahaya, dan bisa menyebabkan hak orang benar dan lemah tercabut. Tidak sedikit orang yang hilang hak-haknya sebab disalahkan karena kesaksian palsu, tidak sedikit pula dianiaya karena orang yang sengaja berucap bohong, tidak jarang juga yang tidak berhak mendapatkan hak yang bukan miliknya. Semua itu disebabkan oleh kesaksian palsu. Apabila ada kesaksian palsu yang sudah terlanjur diucapkan maka hendahkan orang tersebut bertaubat kepada Allah, memohon ampunan dan maaf kepada orang yang mengalami kerugian karena kesaksian palsunya tersebut. Disertai denan penggantian kerugian dikarenakan kesaksiannya tersebut (Suaidi, 2022).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan mengenai kedudukan pemberian kesaksian palsu dalam proses ilmu forensik, maka dapat disimpulkan bahwa, 1) Salah satu upaya yang diterapkan oleh dokter forensik ketika membantu memeriksa alat bukti kasus pidana yaitu dengan *Visum et Repertum* (VeR). Jika dokter ahli kedokteran forensik tidak ada, maka hakim tetap dapat meminta dokter bukan ahli di dalam sidang untuk memberikan keterangan. Pada saat saksi hendak bersaksi maka wajib melafalkan sumpah sesuai agamanya. Kesaksian yang tidak benar yang diberikan dengan sumpah jika ada kebenaran disembunyikan maka disebut sebagai sumpah palsu. Saksi yang memberikan sumpah atau keterangan palsu dimungkinkan terdapat dugaan menghambat proses persidangan maka hal ini merupakan bagian dari *obstruction of justice* atau upaya menghalang-halangi pada berlangsungnya persidangan dan sengaja memberikan keterangan palsu diatur secara tegas dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 2) Kesaksian palsu dimasukkan kedalam golongan dosa yang mempersekutukan Allah sebab dampaknya yang sangat serius pada umat. Dimana Rasulullah SAW berulang menyebutkan kesaksian palsu yang sangat berbahaya, dan bisa menyebabkan hak orang benar dan lemah tercabut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Armunanto, A. L. P., Sepud, I. M., & Karma, N. M. S. (2019). Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 143–147.
- Asnawi, M. I. (2017). Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 111–122.
- Hafid, M. (2018). *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana menyuruh orang lain memberi keterangan palsu pada akta otentik: studi Putusan Nomor: 1230/Pid. B/2016/Pn. Pbr.* UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Kawengian, T. A. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP. *Lex Privatum*, 4(4).
- Majampoh, G. (2013). Kesaksian Palsu di Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya. *Lex Crimen*, 2(1).
- Mamuaja, J. A. (2014). Penerapan Pasal 242 Kuhpidana terhadap Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah. *Lex Crimen*, 3(2).
- Maramis, M. R. (2015). Peran ilmu forensik dalam penyelesaian kasus kejahatan seksual dalam dunia maya (internet). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(7), 42–53.
- Nisa, A. (2019). *Budaya Tabarruj Di Kalangan Wanita Islam (studi pada mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Priyanto, H. (2019). Pembuatan Visum Et Repertum Oleh Dokter Sebagai Upaya Mengungkap Perkara Di Dalam Proses Peradilan. *Jurnal Idea Hukum*, 5(1).
- Rahmadani, S. (2022). *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi Istifāḍah Dalam Perkara ItsbĀt Nikah (Studi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt. P/2021/MS. Ksg)*. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Rasyid, A. (2020). Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 29–41.
- Ratu, J. H. (2021). Kedudukan Pengambilan Sumpah Dan Keterangan Palsu Dalam Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 10(9).
- Riyanti, E. D. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Tindakan Autopsi Forensik Jenazah Pada Kasus Kematian Tidak Wajar*.
- Sanjaya, A. (2022). Kajian Yuridis Mengenai Upaya Hukum Dan Akibat Hukum Terhadap Penetapan

**Alya Nabila, Ferryal Basbeth, Firman Arifandi**

*Analysis of the Status of Giving False Testimony to the Process of Forensic Science and its Review According to the Islamic Law*

---

Tersangka Tanpa Bukti Yang Cukup. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 53–69.

Siregar, F. S. W. (2018). *Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perselingkuhan Terhadap Perkara Perceraian (Analisis Putusan No. 53/Pdt. G/2017/PA. Bji)*.

Suaidi, S. (2022). Telaah Keterangan Saksi Palsu (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(4), 2075–2084.

Susi, E. (2019). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHP. *Lex Crimen*, 8(3).

Tarumingkeng, M. (2021). Tanggung Jawab Pelaku Perbuatan Pidana Yang Sengaja Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Pasal 242 Kuhp. *Lex Crimen*, 10(3).

Thamrin, H., Linanda, A., & Rifai, M. (2021). Analisa Yuridis Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Dalam Persidangan Oleh Pihak Kepolisian. *Collegium Studiosum Journal*, 4(1), 1–12.

Weenas, A. I. (2019). Pembahasan Atas Penerapan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Undang Hukum Pidana Pada Pemberian Keterangan Palsu Di Atas Sumpah. *Lex Crimen*, 8(7).

Winardi, M., & Wahyuni, T. (2015). Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat. *Verstek*, 3(1).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).